

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	SN12.IPI
	Dokumen level 3: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Tanggal	:	22 Mei 2020
			Revisi	:	2

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Proses	Penanggungjawab	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor 1	
Persetujuan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Penetapan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	SN12.IPI
	Dokumen level 3:		Tanggal	:	22 Mei 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Revisi	:	2

A. Alasan Penetapan Standar Penilaian penelitian

Sebagaimana tercantum dalam Misi Institut Pendidikan Indonesia, diantaranya disebutkan melaksanakan penelitian yang ilmiah, religius dan berkualitas maka Lembaga Penelitian dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Rektor Institut Pendidikan Indonesia melalui Lemlit menetapkan standar penelitian yang memuat standar penilaian penelitian, standar penilaian penelitian, standar penilaian penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

B. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian penelitian

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Badan Penjaminan Mutu
- 4) Lembaga Penelitian
- 5) Direktur dan Wakil Direktur SPs
- 6) Dekan dan Wakil Dekan
- 7) Ketua Program Studi
- 8) Dosen

C. Definisi Istilah

- 1 **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2 **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

D. Pernyataan Isi dan Indikator Standar Penilaian penelitian

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. Penelitian Lemlit IPI GARUT harus memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang berorientasi pada daya saing internasional setiap tahun.	1. Adanya laporan penilaian proposal penelitian dalam RIP oleh Lemlit IPI Garut maksimal satu kali dalam setahun.
2. Lemlit IPI Garut harus memeriksa	2. Adanya laporan dari Lemlit IPI

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	SN12.IPI
	Dokumen level 3:		Tanggal	:	22 Mei 2020
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Revisi	:	2

penelitian dosen yang sesuai dengan proposal penelitian dalam RIP maksimal satu kali dalam setahun. 3. Lemlit IPI Garut melakukan penilaian penelitian dosen dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian maksimal satu tahun sekali 4. Lemlit IPI Garut melakukan penilaian terhadap hasil tugas akhir mahasiswa maksimal satu tahun sekali.	Garut mengenai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan standar proses dan hasil yang telah ditetapkan IPI Garut secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan maksimal satu tahun sekali. 3. Tersedianya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian maksimal satu tahun sekali 4. Adanya laporan dari Lemlit IPI Garut tentang penilaian terhadap hasil tugas akhir mahasiswa maksimal satu tahun sekali.
--	---

E. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian

1. Lembaga Lemlit IPI Garut membentuk tim penilai (reviewer) sesuai kelompok penelitian
2. Lemlit IPI Garut menyusun instrumen-instrumen penilaian penelitian dosen dan mahasiswa secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
3. Lemlit IPI Garut mengadakan moneyv kemajuan penelitian dan evaluasi laporan akhir penelitian
4. Lemlit IPI Garut melaksanakan sosialisasi penilaian penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa

F. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian

1. Rencana Induk Penelitian (RIP) IPI
2. Standar reviewer
3. Standar monitoring penelitian

G. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	SN12.IPI
		Tanggal	:	22 Mei 2020
	Dokumen level 3: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	:	2

3. Undang UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
8. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
9. RIP Institut Pendidikan Indonesia
10. Pedoman Penelitian Institut Pendidikan Indonesia
11. Panduan Hibah Penelitian dan PKM
12. Dokumen ISO 9001:2015
13. Panduan dan matrik Lembaga Akreditasi Kependidikan